

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengawasan terhadap PPAT oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT

Daerah di Kabupaten Agam dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN), pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT, ini dilakukan minimal sekali dalam setahun, namun dalam keadaan tertentu juga dapat dilaksanakan lebih dari sekali jika terdapat suatu keadaan yang mengharuskan dilaksanakan adanya pengawasan, misalnya dalam hal ini adalah adanya aduan dari masyarakat ataupun dari PPAT terkait oknum PPAT. Namun di Kabupaten Agam, pengawasan terhadap PPAT tidak dilaksanakan merata ke semua PPAT Agam yang berjumlah 36 orang, tetapi hanya dilakukan kepada PPAT yang di tunjuk saja untuk dilakukan pemeriksaan ke kantorny. Ini terkait sumber daya manusia, mengingat jumlah PPAT Agam yang banyak. Pengawasan oleh MPPD PPAT dilapangan yaitu dengan cara mendatangi kantor PPAT sewaktu-waktu tanpa adanya konfirmasi kepada PPAT yang akan di datangi, untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

2. Bentuk Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT di Kabupaten Agam berdasarkan hasil Pengawasan oleh MPPD PPAT Kabupaten Agam

dapat dikelompokkan berdasarkan 2 kategori yaitu pelanggaran terkait atribut dari PPAT dalam menjalankan tugasnya seperti Pelanggaran terkait aturan stempel PPAT. Pelanggaran karena tidak memberitahukan secara tertulis pindah alamat kantor, Pelanggaran karena tidak ada buku tamu dan daftar hadir PPAT serta karyawan. Kategori kedua adalah pelanggaran terkait akta berupa pelanggaran karena tidak ada formular akta, pelanggaran karena belum ada penomoran di buku akta, belum ada nomor dan nama di jilid warkah, pelanggaran karena tidak ada eviden foto pada saat penandatanganan akta dan pelanggaran karena akta tidak sesuai Pasal 26 PP No. 37 Tahun 1998 tentang PPAT, dan pelanggaran karena Akta belum di jilid dan di bundelkan. Temuan yang di dapatkan pada kantor PPAT yang di periksa akan di tuangkan pada risalah pemeriksaan, yang juga mencantumkan tanggal pemeriksaan.

3. Tindak lanjut terhadap Pelanggaran yang dilakukan PPAT di Kabupaten Agam dilaksanakan dalam dua pendekatan yaitu Pendekatan pembinaan dan pendekatan penegakan aturan, maksudnya adalah pendekatan yang masih mengedepankan upaya-upaya pemberian kesempatan sebelum dijalankannya aturan perundang-undangan, dengan cara ini MPPD PPAT Kabupaten Agam tidak langsung menerapkan aturan yang berlaku, akan tetapi memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada PPAT yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahannya. Berbeda dengan MPPD PPAT di Kota Bukittinggi dalam tindak lanjut terhadap laporan maupun temuan yang di dapatkan di lapangan langsung di proses

menurut ketentuan dan perundang-undangan, namun tentu saja hal ini tetap dalam rangka untuk mencapai kinerja PPAT yang profesionalitas dan bertanggungjawab.

## **B. Saran**

1. Bahwa perlu adanya penyempurnaan terkait Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT terutama terkait prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT, hal ini terlihat dari tidak adanya standar prosedur MPPD PPAT ketika melaksanakan tugas tersebut. Dan juga sebaiknya pemeriksaan terhadap PPAT di Kabupaten Agam di lakukan secara merata keseluruh PPAT, bukan hanya PPAT yang dipilih saja. Seharusnya pihak MPPD Agam sebelum datang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terlebih dahulu menghubungi atau mengkonfirmasi kepada PPAT yang bersangkutan. Dengan dilakukannya hal ini, maka akan di dapati pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap PPAT.
2. Kementrian BPN/ATR perlu memperhatikan materi Pembinaan dan tidak melulu menyajikan materi terkait perkembangan aturan hukum, akan tetapi juga memperhatikan dan menyajikan materi terkait hal-hal yang terlihat kecil dan sepele misalnya terkait atribut dalam menjalankan tugas sebagai PPAT, serta sebaiknya temuan yang di temukan dari beberapa PPAT juga di sosialisasikan kepada PPAT lain agar kesalahan atau pelanggaran yang sama tidak teulang pada PPAT lain tersebut, khususnya PPAT di Kabupaten Agam.

3. Sebaiknya dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT, baik BPN, IPPAT dan atau MPPD seharusnya mengedepankan profesionalitas, sehingga tidak ada lagi pemakluman dan PPAT dan di tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya terhadap temuan yang berulang kali di temukan pada PPAT, bukan lagi di lakukan pendekatan pembinaan tapi memberikan PPAT bersangkutan teguran tertulis, sebagaimana terdapat dalam PERMEN ATR/ BPN Nomor 2 Tahun 2018.

